

Pengembangan Pemikiran Tentang Biaya Tambahan Restrukturisasi terhadap NPF (*Non Performing Financing*) Pembiayaan Murabahah

*Fakhry Fadhil¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Atang Abdul Hakim³
[*fakhryfadhil123@gmail.com](mailto:fakhryfadhil123@gmail.com)

¹Sekolah Tinggi Islam Syariah NU Nusantara, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ABSTRACT: *Rescheduling in murabahah financing in Islamic banking as well as the legal basis for the enactment of additional fees based on the DSN-MUI fatwa. Rescheduling is one of the restructuring instruments that aims to provide leeway for customers who have difficulty paying obligations. However, it is different from the provisions of POJK No.11/POJK.03/2015 that there are no additional fees. The results of the research that the basis of this DSN fatwa can be traced through the 'illat of the law of fiqh muamalah. First, the rule of al-ghurm bil-ghunm emphasizes that every profit must be in line with the risk or cost, so it is natural that the customer who wants to change the contract also bears the costs incurred. Second, the rule of al-masyaqqah tajlibut-taysir shows that difficulties bring convenience, where rescheduling is a form of relief so that customers avoid default, but the convenience still requires compensation for the administrative and legal consequences that arise. Third, it emphasizes the difference between riba and ujah, where additional costs are interpreted as transparent real cost recovery, not speculative additions. Fourth, from the perspective of maqāsid al-sharī'ah, this ability reflects the principles of justice (al-'adālah) and benefit (al-maṣlahah), so that there is no unilateral loss for the bank or the customer.*

Keywords: Rescheduling, Murabahah, DSN-MUI, Additional Fees, Fiqh Muamalah

ABSTRAK: Rescheduling dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah serta dasar hukum diberlakukannya biaya tambahan berdasarkan fatwa DSN-MUI. Rescheduling merupakan salah satu instrumen restrukturisasi yang bertujuan memberikan kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban. Namun, berbeda dengan ketentuan POJK No.11/POJK.03/2015 bahwa tidak ada biaya tambahan. Hasil penelitian bahwa dasar fatwa DSN ini dapat ditelusuri melalui 'illat hukum fiqh muamalah. Pertama, kaidah al-ghurm bil-ghunm menegaskan bahwa setiap keuntungan harus sejalan dengan risiko atau biaya, sehingga wajar apabila nasabah yang menghendaki perubahan akad turut menanggung biaya yang timbul. Kedua, kaidah al-masyaqqah tajlibut-taysir menunjukkan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, di mana rescheduling merupakan bentuk keringanan agar nasabah terhindar dari wanprestasi, namun kemudahan tersebut tetap mensyaratkan kompensasi atas konsekuensi administratif dan legal yang timbul. Ketiga, menegaskan perbedaan antara riba dan ujah, di mana biaya tambahan dimaknai sebagai real cost recovery yang transparan, bukan tambahan spekulatif. Keempat, dari perspektif maqāsid al-sharī'ah, kebolehan ini mencerminkan prinsip keadilan (al-'adālah) dan kemaslahatan (al-maṣlahah), sehingga tidak terjadi kerugian sepihak bagi bank maupun nasabah.

Kata Kunci: Rescheduling, Murabahah, DSN-MUI, Biaya Tambahan, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Pembiayaan pada bank syariah memiliki landasan yang berbeda dengan perbankan konvensional. Jika dalam sistem perbankan tradisional hubungan antara pihak bank dan nasabah didasarkan pada konsep debitur-kreditur, yang cenderung bersifat transaksional dan konfrontatif, maka dalam perbankan syariah hubungan tersebut berlandaskan pada prinsip kemitraan atau

mutual investor relationship. Prinsip ini menekankan adanya hubungan yang harmonis, saling percaya, dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, setiap pembiayaan yang diberikan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam (Aspandi, 2018).

Oleh karena itu, dalam menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah wajib mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu aspek syariah dan aspek finansial. Aspek syariah mengharuskan setiap akad pembiayaan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara aspek finansial menekankan pada analisis kelayakan usaha nasabah, agar dana yang disalurkan dapat memberikan keuntungan, baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah itu sendiri.

Salah satu bentuk pembiayaan yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Produk ini banyak diminati karena sederhana, mudah dipahami, serta memberikan kepastian harga dan keuntungan.

Dalam praktiknya, meskipun pembiayaan Murabahah dibangun atas dasar prinsip kemitraan dan nilai-nilai syariah, realitas di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang kerap muncul adalah terkait dengan keberlangsungan pembayaran kewajiban oleh nasabah. Salah satu risiko utama yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaan pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi bank syariah karena berpotensi mengurangi tingkat kesehatan bank dan mengganggu stabilitas operasional lembaga keuangan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah sangat beragam. Pertama, adanya kesalahan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah, misalnya dana yang diterima tidak digunakan sesuai tujuan akad. Kedua, lemahnya manajemen usaha dari pihak nasabah, baik dalam hal perencanaan bisnis, pengelolaan modal, maupun pengawasan keuangan, sehingga usaha tidak mampu menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Ketiga, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional dan global, inflasi, fluktuasi harga, maupun menurunnya daya beli masyarakat, juga sangat memengaruhi kelancaran usaha nasabah sehingga berdampak pada kemampuan membayar pembiayaan (Budi Kolistiawan, 2014).

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan merupakan salah satu langkah yang ditempuh perbankan ketika menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Landasan hukum mengenai restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) POJK No.11/POJK.03/2015, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Penurunan suku bunga kredit/pembiayaan dalam konteks syariah, ini lebih kepada penyesuaian margin atau nisbah bagi hasil agar lebih meringankan nasabah.
2. Perpanjangan jangka waktu kredit/pembiayaan bank dapat memberikan kelonggaran waktu pembayaran sesuai kemampuan nasabah.
3. Pengurangan tunggakan pokok dan/atau margin dilakukan dengan tujuan memberikan keringanan beban kewajiban.
4. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan untuk memberikan ruang tambahan permodalan agar usaha nasabah tetap berjalan.
5. Konversi kredit/pembiayaan menjadi bentuk lain misalnya menjadi penyertaan modal sementara atau bentuk akad syariah yang lebih sesuai dengan kondisi nasabah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Kelima cara ini bukan hanya di jalankan di perbankan konvensional saja melainkan perbankan syariah juga menerapkan hal tersebut mengingat ini adalah aturan POJK yang harus di patuhi. Melalui mekanisme restrukturisasi ini, bank tidak hanya berupaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah, tetapi juga menjaga kesinambungan usaha nasabah sehingga tetap produktif. Bagi perbankan syariah, restrukturisasi harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, yakni menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, serta mengutamakan asas tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan dalam setiap keputusan (Aspandi, 2018).

Dalam praktik perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan murabahah umumnya dilakukan melalui tiga pola, yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Dari ketiga pola tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada pola rescheduling, yakni perubahan jadwal pembayaran pokok atau margin tanpa mengubah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan nasabah. Secara prinsip, rescheduling dipandang tidak menimbulkan tambahan biaya (additional cost) bagi nasabah, karena hanya menyangkut perubahan waktu pembayaran (Susi Susilowati dan Gofir, 2012).

Namun, terdapat dinamika pemahaman ketika pola ini diterapkan dalam konteks regulasi nasional dan fatwa syariah. POJK No. 11/POJK.03/2015, yang menjadi rujukan bagi perbankan nasional, tidak secara eksplisit mengatur adanya penambahan biaya dalam proses restrukturisasi melalui rescheduling. Regulasi ini lebih menekankan pada tujuan stimulus dan keberlangsungan usaha nasabah tanpa menambah beban baru.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah memberikan ruang adanya penambahan biaya dalam kondisi tertentu, sepanjang disepakati kedua belah pihak dan tidak bersifat riba. Perbedaan titik tekan inilah yang menimbulkan perbedaan pemahaman antara regulasi otoritas keuangan dan norma syariah.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dalam kerangka perkembangan ekonomi syariah, karena menyangkut harmonisasi antara hukum positif nasional dan fatwa syariah sebagai pedoman operasional bank syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah penambahan biaya dalam rescheduling dapat dibenarkan secara fiqh muamalah, dan sejauh mana regulasi otoritas keuangan perlu menegaskan batasannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perbankan maupun nasabah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis titik temu sekaligus ketegangan normatif antara fatwa DSN dan POJK, serta implikasinya terhadap konsistensi penerapan prinsip keadilan dalam praktik perbankan syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam praktik rescheduling pembiayaan murabahah, terdapat perbedaan pemahaman antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. POJK No. 11/POJK.03/2015 tidak memberikan ruang adanya penambahan biaya dalam penjadwalan kembali kewajiban nasabah, karena orientasi utamanya adalah memberikan stimulus serta kelonggaran bagi debitur yang mengalami kesulitan. Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 justru memberikan kemungkinan adanya

penambahan biaya kepada nasabah dalam proses rescheduling (Musrifah, M. K, 2020)

Pembebanan biaya tambahan pada konsep rescheduling pada fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 berdasarkan kaidah fiqh muamalah sehingga biaya tambahan ini menjadi suatu yang boleh di lakukan :

الْعُرْمُ بِالْعُرْمِ

Artinya: tidak ada keuntungan tanpa menanggung risiko/biaya

الْمَشَقَّةُ بِحَلْبِ التَّيْسِيرِ

Artinya : kesulitan mendatangkan kemudahan

Kaidah ini menjadi pijakan bahwa perubahan struktur pembayaran akan menimbulkan konsekuensi biaya riil, seperti biaya administrasi, notaris, atau penilaian ulang, yang wajar dibebankan kepada pihak yang menghendaki perubahan akad. Selanjutnya ini juga berkaitan dengan kaidah ke dua bahwa kesulitan yang di rasakan oleh nasabah ini harus menjadi perhatian perbankan syariah sehingga harus memberikan kemudahan bagi nasabah-nasabahnya (Nasution, S. F, 2021).

Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika antara regulasi negara yang berorientasi pada stimulus ekonomi dan fatwa syariah yang menekankan aspek keadilan kontraktual serta kepatuhan pada prinsip fiqh muamalah. Keduanya sesungguhnya tidak bertentangan secara substansial, melainkan berbeda titik tekan dalam merespons kebutuhan praktik perbankan syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, seperti POJK No. 11/POJK.03/2015, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005, serta literatur fiqh muamalah yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik restrukturisasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu data primer, data sekunder, Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak bank syariah, khususnya bagian pembiayaan dan legal officer, serta dengan nasabah yang mengalami proses restrukturisasi pembiayaan murabahah. Data ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik rescheduling dan dinamika yang muncul dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, antara lain POJK No. 11/POJK.03/2015, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Selain itu, literatur akademik, buku-buku fiqh muamalah, jurnal penelitian, serta laporan penelitian terdahulu juga digunakan sebagai bahan analisis untuk memperkuat landasan teoretis penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menggali landasan normatif, wawancara untuk memperoleh informasi empiris, serta dokumentasi guna melengkapi data dari dokumen resmi seperti kontrak pembiayaan, laporan restrukturisasi, dan data internal perbankan syariah.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan aturan

hukum dan fatwa kemudian membandingkannya dengan praktik di lapangan. Analisis dilakukan secara deduktif, dari ketentuan umum hukum syariah dan regulasi perbankan menuju kasus khusus rescheduling pembiayaan murabahah. Selain itu, kaidah fihiyyah seperti al-ghurm bil-ghunn dan al-masyaqqah tajlibu al-taysir digunakan sebagai pijakan konseptual untuk menilai kebolehan pembebanan biaya tambahan dalam proses rescheduling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan perbankan syariah. NPF diartikan sebagai persentase pembiayaan yang tidak perform atau mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan oleh nasabah. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin buruk kualitas portofolio pembiayaan bank syariah. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh pada kinerja dan profitabilitas lembaga keuangan Syariah (Ahmad Ifham Shilihin, 2021).

Tingginya NPF tidak hanya mengurangi potensi pendapatan bank dari pembiayaan yang diberikan, tetapi juga menimbulkan risiko penurunan laba yang signifikan. Hal ini disebabkan karena aktiva produktif bank yang seharusnya menghasilkan pendapatan melalui margin keuntungan justru terhambat akibat pembiayaan bermasalah. Akibatnya, kemampuan bank untuk membagikan hasil keuntungan kepada deposan atau pemilik dana pihak ketiga juga menurun. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, karena salah satu daya tarik utama bank syariah adalah mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan.

Selain itu, NPF yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas permodalan dan likuiditas bank. Jika jumlah pembiayaan bermasalah terlalu besar, bank terpaksa melakukan pencadangan kerugian (provisioning) yang menggerus modal inti. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat ekspansi pembiayaan baru, menurunkan daya saing bank syariah, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor riil yang menjadi mitra pembiayaan bank (Surat Edaran BI, Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 2007).

Pengendalian NPF menjadi aspek strategis dalam menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi perbankan syariah. Upaya ini dapat dilakukan melalui penilaian kelayakan pembiayaan yang ketat, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), monitoring intensif terhadap nasabah, serta penyediaan instrumen restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang sesuai dengan prinsip syariah.

Rescheduling merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang memperoleh fasilitas rescheduling yaitu seperti, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses rescheduling ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) kemudian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian rescheduling tersendiri (Andrianto, 2019).

Rescheduling dalam praktik perbankan syariah memiliki beberapa bentuk penyesuaian yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi nasabah. Pertama, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, yang memberikan tambahan waktu bagi nasabah untuk melunasi kewajiban pokok. Kedua, perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan margin keuntungan, sehingga nasabah memperoleh kelonggaran untuk menyelesaikan kewajiban margin yang tertunda. Ketiga, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok beserta tunggakan angsuran sesuai dengan arus kas (cash flow) nasabah, sehingga jadwal pembayaran lebih realistis dengan kemampuan finansialnya. Keempat, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran beserta tunggakan margin keuntungan, yang juga disertai dengan penyesuaian jumlah angsuran agar lebih proporsional. Kelima, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, serta tunggakan margin keuntungan berdasarkan kondisi cash flow nasabah. Terakhir, rescheduling juga dapat dilakukan melalui pergeseran atau perpanjangan grace period maupun perubahan rencana pelunasan. Dengan demikian, rescheduling pada dasarnya bertujuan

memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan nasabah tetap memenuhi kewajiban tanpa menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Penjelasan restrukturisasi di atas berdasarkan penjelasan POJK No. 11/POJK.03/2015 yang hanya membahas bagaimana perbankan syariah memberikan konsep untuk meringankan beban nasabah yang kesulitan untuk membayar kewajiban karena transaksi pembiayaan murabahah, tetapi di dalam POJK tidak memberikan solusi restrukturisasi dengan cara menambahkan biaya, melainkan cukup dengan menyusun ulang kontrak dengan sisa pokok dan margin yang sudah ditetapkan pada kontrak awal di rubah untuk di jadwalkan ulang waktu dan jumlah pembayarannya tanpa menambah margin keuntungan untuk perbankan syariah. Sisi lain perbankan syariah dalam operasionalnya harus merujuk kepada Fatwa DSN nomer 48 tentang penjadwalan ulang, dalam fatwa tersebut di haruskan menambah biaya terhadap restrukturisasi ini, walaupun di dasarkan dengan biaya riil.

Pemikiran tentang biaya tambahan pada rescheduling ini beracuan kepada kaidah-kaidah tentang kebolehan adanya biaya tambahan dalam praktik rescheduling dapat ditelusuri melalui 'illat hukum dalam fiqh muamalah.

الْعُرْمُ بِالْعُنْمِ

Artinya: tidak ada keuntungan tanpa menanggung risiko/biaya.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk keuntungan atau manfaat dalam akad harus diiringi dengan konsekuensi kewajiban dan risiko yang sepadan. Dalam konteks restrukturisasi pembiayaan, perubahan struktur pembayaran (misalnya perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, atau penyesuaian jadwal pembayaran) secara riil menimbulkan tambahan biaya yang tidak dapat dihindari. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi internal, jasa notaris untuk perpanjangan atau perubahan perjanjian, legal review untuk memastikan kepastian hukum, serta biaya penilaian ulang terhadap agunan (reappraisal) yang disesuaikan dengan kondisi terbaru (Zulfikri, Sobari, & Gustiawati, 2019)..

Oleh karena itu, wajar apabila pihak yang menghendaki perubahan akad, yaitu nasabah, turut menanggung biaya tersebut. Dalam hal ini, beban tambahan yang dikenakan kepada nasabah bukanlah bentuk mark-up keuntungan bank, melainkan konsekuensi logis dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam akad muamalah. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang menegaskan bahwa ujah atau imbalan dalam transaksi syariah dibolehkan sepanjang memiliki dasar manfaat yang jelas dan nyata (al-manfa'ah al-mahsūshah), serta tidak mengandung unsur spekulasi ataupun eksploitasi. Seperti dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, prinsip dasar keadilan dalam muamalah adalah bahwa setiap pihak menanggung kewajiban sebanding dengan manfaat yang diperoleh, sehingga tidak terjadi kezaliman (zūlm) maupun ketidakseimbangan (ghubn).

Selanjutnya kaidah yang kedua adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : kesulitan mendatangkan kemudahan

Hal ini menjadi dasar legitimasi dalam praktik rescheduling pembiayaan. Kaidah ini termasuk al-qawā'id al-kulliyah al-khams, yaitu kaidah fiqh universal yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian problem muamalah (Jalaluddin, 1998). Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan suatu akad timbul kesulitan yang signifikan bagi salah satu pihak, maka syariah membuka ruang adanya kemudahan (taysir) sebagai bentuk rahmat dan jalan keluar. Dalam konteks perbankan syariah, rescheduling dapat dipandang sebagai instrumen keringanan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, agar tidak terjebak dalam kondisi wanprestasi (default) yang tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja bank dan stabilitas sistem keuangan.

Namun demikian, prinsip kemudahan tersebut tidak berarti menghapus seluruh konsekuensi yang timbul. Dalam praktiknya, setiap bentuk relaksasi atau perubahan struktur akad menuntut adanya penyesuaian administratif, legal, maupun operasional yang pada gilirannya

menimbulkan beban baru. Oleh karena itu, kompensasi berupa biaya tambahan menjadi bagian dari keseimbangan antara pemberian kemudahan (*taysir*) dengan penanggungungan konsekuensi (*masyaqqah*).

Penerapan prinsip *al-masyaqqah tajlibut-taysir* dalam konteks *rescheduling* bukanlah bentuk eksploitasi terhadap nasabah, melainkan cara untuk menjaga agar kemudahan yang diberikan tetap proporsional. Bank tidak menuntut keuntungan tambahan di luar biaya riil, melainkan hanya mengalihkan beban biaya yang memang muncul akibat permintaan nasabah. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama *ushul fiqh*, bahwa kemudahan yang dimaksud dalam kaidah ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam bingkai keadilan dan tanggung jawab. Sebagaimana ditegaskan oleh Jalaluddin al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* harus dipahami bersama dengan kaidah lain, seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan), sehingga pemberian kemudahan tidak menimbulkan kerugian sepihak bagi pihak lainnya (Andri Soemitra, 2019).

Fatwa DSN menegaskan perbedaan mendasar antara *riba* dan *ujrah*. Tambahan biaya dalam praktik *rescheduling* bukanlah bunga atas penundaan pembayaran yang jelas dilarang syariah, melainkan *ujrah* (عُجْرَة) atau imbalan atas biaya nyata yang dikeluarkan bank. Dengan kata lain, karakter biaya tambahan ini bersifat *real cost recovery* yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, bukan berbasis spekulasi atau eksploitatif. Perbedaan ini sangat penting untuk memastikan agar praktik restrukturisasi tetap konsisten dengan prinsip syariah sekaligus melindungi kepentingan bank dari kerugian operasional yang timbul akibat perubahan akad.

Sisi *maqāsid al-sharī'ah*, kebolehan pembebanan biaya tambahan juga mencerminkan implementasi prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) (Wahbah al-Zuhaili, 1985). Apabila seluruh biaya restrukturisasi dibebankan hanya kepada bank, maka akan terjadi ketimpangan karena bank menanggung kerugian sepihak, padahal akad muamalah menuntut adanya asas keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini tentu tidak selaras dengan semangat syariah yang menolak ketidakadilan dalam transaksi. Sebaliknya, dengan membebankan biaya kepada nasabah yang memang menghendaki perubahan struktur pembayaran, tercipta keadilan kontraktual dan asas kesalingan (*ta'āwun*), yaitu sama-sama menanggung konsekuensi sesuai proporsi perannya.

Dengan demikian, penegasan DSN mengenai pembebanan biaya tambahan dalam *rescheduling* tidak hanya bersandar pada perbedaan terminologis antara *riba* dan *ujrah*, tetapi juga didukung oleh kerangka besar *maqāsid al-sharī'ah* yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam akad. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN tidak sekadar mengatur aspek teknis, tetapi juga menegakkan prinsip etis dan filosofis syariah dalam praktik keuangan modern.

KESIMPULAN

Rescheduling dalam pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu instrumen penyelamatan pembiayaan bermasalah yang diakui dalam sistem perbankan syariah. Melalui mekanisme ini, nasabah diberikan kelonggaran dalam jadwal pembayaran agar terhindar dari wanprestasi yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Namun, praktik *rescheduling* tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi, karena perubahan struktur akad menimbulkan biaya riil, seperti administrasi, notaris, maupun penilaian ulang agunan.

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa penambahan biaya dalam *rescheduling* bukan termasuk *riba*, melainkan *ujrah* yang berlandaskan pada prinsip *al-ghurm bil-ghumm* (keuntungan sejalan dengan risiko) dan *al-masyaqqah tajlibut-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dengan demikian, biaya tambahan tersebut merupakan bentuk *real cost recovery* yang transparan dan adil, bukan keuntungan spekulatif. Dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, pembebanan biaya kepada nasabah yang menghendaki perubahan jadwal pembayaran mencerminkan keadilan kontraktual dan keseimbangan hak-kewajiban dalam akad.

Secara substansial, tidak terdapat pertentangan antara regulasi negara yang mendorong stabilitas sistem keuangan dengan fatwa syariah yang menekankan aspek keadilan. Perbedaan lebih terletak pada titik tekan pendekatan: regulasi berorientasi pada stimulus ekonomi makro, sementara fatwa syariah menekankan kepatuhan pada prinsip fiqh muamalah. Keduanya dapat dipandang saling melengkapi dalam menciptakan praktik perbankan syariah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *AL- 'ADALAH*, Vol. 3, No. 3.
- Budi Kolistiawan. (2014). *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jalaluddin al-Suyuthi. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Musrifah, M.K. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Nasution, S.F. (2021). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015, Pasal 1 ayat (4).
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek, Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>.